

STRATEGI PENGUATAN LUMBUNG PANGAN DESA DALAM MENUNJANG PEMENUHAN KETAHANAN PANGAN

Mohamad Ikbal Bahua

ABSTRAK

Food is a basic need that demand continues to increase along with population growth and increased quality of life. The concept of food security is generally composed of two main elements, namely the supply (adequacy) and accessibility (accessibility) of food, in which includes aspects of production stability, pricing policies, distribution, and consumption. Fulfillment of the rural food security can not be separated from the institutional village barns that can accommodate the crop before it is sold to the market at reasonable prices in accordance with the expectations of farmers.

Key Word: Food, food security, institutional, village, barns

ABSTRACT

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Konsep ketahanan pangan umumnya terdiri dari dua elemen pokok, yaitu pasokan (kecukupan) dan keterjangkauan (aksesibilitas) pangan, yang di dalamnya mencakup aspek stabilitas produksi, kebijakan harga, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan ketahanan pangan pedesaan tidak lepas dari adanya kelembagaan lumbung pangan desa yang dapat menampung hasil panen sebelum dijual ke pasar dengan harga yang memadai sesuai dengan harapan petani.

Kata Kunci: Makanan, Ketahanan Pangan, Kelembagaan, Pedesaan, Lumbung

I. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemenuhan terhadap kebutuhan pangan merupakan salah satu komponen dasar dalam pembangunan sumber daya manusia. Kerawanan pangan selalu menimbulkan gejolak sosial dan politik, masalah ketahanan pangan selalu menjadi isu politik, sehingga tidak mengherankan bila setiap negara

selalu memposisikan pembangunan ketahanan pangan sebagai fondasi bagi pembangunan sektor lainnya.

Konsep ketahanan pangan umumnya terdiri dari dua elemen pokok, yaitu pasokan (kecukupan) dan keterjangkauan (aksesibilitas) pangan, yang di dalamnya mencakup aspek stabilitas produksi, kebijakan harga, distribusi, dan konsumsi. Ketahanan pangan merupakan kebijakan yang mendasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut

sangat tergantung dari kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan dan menggunakan pangan sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Upaya meningkatkan ketahanan pangan suatu daerah ditentukan oleh kemampuan masyarakat pedesaan dalam memenuhi produksi pangan secara periodik dan berkelanjutan, karena pedesaan merupakan basis pembangunan pertanian utama yang bertumpu pada kekayaan sumberdaya alam, tenaga kerja dan kelembagaan petani.

Pemenuhan ketahanan pangan pedesaan tidak lepas dari adanya kelembagaan lumbung pangan desa yang dapat menampung hasil panen sebelum dijual kepasar dengan harga yang memadai sesuai dengan harapan petani. Kelembagaan lumbung pangan desa, yang masih pada tingkatan sederhana dan berorientasi sosial, mempunyai potensi untuk dikembangkan dan direvitalisasi melalui proses pemberdayaan secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Upaya ini diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perwujudan ketahanan pangan, sehingga lembaga sosial ekonomi masyarakat ini mampu menjadi lembaga penggerak ekonomi perdesaan.

Pada kalangan agen-agen pembangunan pedesaan dan pertanian, kelembagaan umumnya dipersempit pada kelembagaan kelompok tani, koperasi, gabungan kelompok tani, kelompok petani peserta program, kelompok pengrajin, dan lain-lain. Kelembagaan lumbung pangan desa diarahkan untuk menciptakan perubahan perilaku masyarakat desa, berupa: pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bermuara

pada tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan pedesaan.

II. KONSEP KETAHANAN PANGAN

Sejak tahun 1798 ketika Thomas Malthus memberi peringatan bahwa jumlah manusia meningkat secara eksponensial, sedangkan usaha pertambahan persediaan pangan hanya dapat meningkat secara aritmatika. Dalam perjalanan sejarah dapat dicatat berbagai peristiwa kelaparan lokal yang kadang-kadang meluas menjadi kelaparan nasional yang sangat parah diberbagai Negara. Permasalahan di atas adalah ciri sebuah Negara yang belum mandiri dalam hal ketahanan pangan (Danny Afrianto; 2010 :1).

Barichello (Maleha dan Adi Sutanto, 2006: 195) menjelaskan bahwa pada tahun 1987, *World Commission on Environment and Development* (WCED) menyerukan perhatian pada masalah besar dan tantangan yang dihadapi pertanian dunia. Jika kebutuhan pangan saat ini dan mendatang harus terpenuhi, dan perlunya suatu pendekatan baru untuk pengembangan pertanian, dan pada beberapa tahun terakhir ini perhatian dunia terhadap ketahanan pangan dirasakan semakin meningkat. Oleh karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dunia. Pangan diproduksi secara luas sehingga dunia surplus pangan, tetapi mengapa banyak orang yang masih kelaparan.

Dari perspektif sejarah istilah ketahanan pangan (*food security*) muncul dan dibangkitkan karena kejadian krisis pangan dan kelaparan. Istilah ketahanan pangan dalam kebijakan pangan

dunia pertama kali digunakan pada tahun 1971 oleh PBB untuk membebaskan dunia terutama negara-negara berkembang dari krisis produksi dan suplai makanan pokok. Fokus ketahanan pangan pada masa itu menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan membebaskan daerah dari krisis pangan yang nampak pada definisi ketahanan pangan oleh PBB sebagai berikut: *food security is availability to avoid acute food shortages in the event of wide spread crop failure or other disaster* (Maleha dan Adi Sutanto, 2006 : 195).

Achmad Suryana (2005 : 144) menjelaskan bahwa ketahanan pangan yang kokoh dibangun pada tingkat rumah tangga yang bertumpu pada keragaman sumberdaya lokal. Sejalan dengan dinamika pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dengan mengembangkan sumber-sumber bahan pangan, kelembagaan pangan dan budaya pangan yang dimiliki pada masyarakat masing-masing wilayah. Keunggulan dari pendekatan ini antara lain adalah bahwa bahan pangan yang diproduksi secara lokal telah sesuai dengan sumberdaya pertanian dan iklim setempat, sehingga ketersediaannya dapat diupayakan secara berkesinambungan. Dengan kemampuan lokal tersebut maka ketahanan pangan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh masalah atau gejolak pasokan pangan yang terjadi di luar wilayah atau luar negeri.

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pemerintah

menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya (Coop Indonesia Foundation; 2010 :1).

Konsep Ketahanan pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 2002, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1996, menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang setiap waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya

lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif.

Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2002 tersebut juga disebutkan dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien, dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan.

Ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini. Apabila melihat penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 2002 tersebut, upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah. Disamping itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan perlu dilakukan diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan teknologi pengolahan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang.

Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan menggarisbawahi, bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan penyuluhan di bidang pangan. Di samping itu, kerjasama internasional juga dilakukan dalam bidang produksi,

perdagangan dan distribusi pangan, cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan serta riset dan teknologi pangan.

Dari uraian di atas terlihat ketahanan pangan berdimensi sangat luas dan melibatkan banyak sektor pembangunan. Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan sangat ditentukan tidak hanya oleh performa salah satu sektor saja tetapi juga oleh sektor lainnya. Dengan demikian sinergi antar sektor, sinergi pemerintah dan masyarakat (termasuk dunia usaha) merupakan kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.

III. KELEMBAGAAN LUMBUNG PANGAN DESA

Menurut Hermanto (2009 :8), kelembagaan lumbung pangan desa merupakan suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan berpola mantap dan terstruktur dalam memenuhi kebutuhan cadangan pangan masyarakat desa. Dengan memperhatikan persoalan ketahanan pangan ke depan semakin kompleks, baik sebagai dampak dari krisis pangan global, krisis ekonomi global maupun dampak pemanasan global, maka lumbung pangan sebagai institusi penyangga cadangan pangan menjadi amat strategis untuk dikembangkan di setiap daerah.

Sejarah keberadaan lumbung pangan desa ini dimulai pada tahun 1902 oleh Messman, seorang yang berkebangsaan Belanda, yang saat itu menjabat sebagai Residen Cirebon dan Sumedang. Pemikiran Messman didasari oleh kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya kerawanan pangan diwilayahnya. Menurutnya apabila para petani memiliki tabungan padi atau gabah maka pada masa-masa paceklik kebutuhan pangan mereka akan tetap tercukupi.

Pada mulanya lumbung pangan desa lebih dipahami sebagai penyimpan (*buffer stock*) hasil panen padi saja. Keberadaannya diperlukan untuk mengantisipasi adanya bencana alam, gagal panen kondisi alam atau serangan hama. Perkembangan selanjutnya lumbung pangan desa berfungsi sebagai pengendali harga jika terjadi kelebihan produksi. Ketika panen raya harga akan cenderung turun. Adanya lumbung pangan desa petani dapat mengatur suplai produksinya sambil mengunggu harga yang paling baik di pasar.

Siswono Yodu Husodo (2001 : 7) menjelaskan bahwa keberadaan lumbung pangan desa berhubungan erat dengan ketahanan pangan yang mendasari adanya pemenuhan pangan secara menyeluruh bagi masyarakat, baik dari segi ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Lumbung pangan desa bisa dimaknai sebagai institusi ekonomi di tingkat pedesaan. Sebagai institusi ekonomi lumbung pangan desa juga bisa menangani kredit atau permodalan petani, distribusi, dan fungsi logistik lainnya. Lebih penting dari itu dengan adanya lumbung pangan desa akan semakin memupuk rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat desa yang menjadi ciri khas bangsa ini.

Lumbung pangan desa juga biasa dimanfaatkan sebagai penyimpan benih. Petani zaman <lulu biasa menyisihkan beberapa hasil panennya untuk dipilih mana yang paling berkualitas untuk dijadikan benih. Benih initetap dibiarkan dengan kondisi utuh bertangkai dan diikat kemudian di simpan di dalam lumbung

desa. Keberadaan lumbung pangan desa semakin berkembang seiring dikeluarkannya Inpres Bantuan Pembangunan Desa (Bangdes) pada tahun 1969. Lumbung pangan desa bermunculan pesat di berbagai pelosok tanah air. Banyak di antaranya masih bertahan hingga paruh awal tahun 1990-an.

Sistem lumbung sebagai pusat cadangan pangan, terutama di kawasan pedesaan, kini semakin sulit ditemukan. Sisa kearifan lokal (*indigenous knowledge*) itu terkikis oleh perubahan zaman. Menurut Sibuea (2009 : 18), setidaknya ada empat penyebab masalah sistem lumbung pangan desa semakin terpinggirkan, yaitu:

1. Kecenderungan petani berperilaku konsumtif. Di negara berkembang, masyarakatnya cenderung lebih suka berbelanja daripada menabung. Hasil panen yang berlimpah kadang mendorong petani hanya berpikir bagaimana bisa segera menjualnya dan mendapatkan uang.
2. Masuknya model-model kelembagaan lain yang banyak berkembang. Banyak lembaga keuangan yang memberikan fasilitas perkreditan dengan syarat mudah bagi petani. Petani cenderung berpikir praktis tanpa berusaha belajar mengelola permodalan usahataniya sendiri.
3. Adanya petani yang terjerat dengan sistem ijon. Terdesak kebutuhan dan keinginan hidup, petani rela menjual komoditasnya sebelum panen kepada tengkulak. Akibatnya, ketika panen tidak ada komoditas yang bisa dikelola bisnisnya oleh lumbung pangan desa.

Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

4. Sikap petani yang cenderung apatis. Eksistensi lumbung pangan desa sebenarnya didasari pada sikap kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat desa. Seiring pudarnya nilai-nilai tersebut akibat dampak globalisasi maka lambat tapi pasti lumbung pangan desa akan ditinggalkan.

Dari permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan lumbung pangan desa masih sangat terbatas dan belum mampu untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan. Terutama pada musim paceklik dan mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam. Seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim, dan banjir serta membantu menyerap kelebihan produksi di saat panen raya dan sekaligus mengamankan harga gabah dari kejatuhan. Oleh karena itu, potensi lumbung pangan desa ini perlu dikembangkan dan direvitalisasi melalui proses pemberdayaan secara sistematis, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh unsur terkait, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

I STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN LUMBUNG PANGAN DESA

Sebagai institusi sosial ekonomi yang tumbuh dari masyarakat petani, keberadaan lembaga lumbung pangan desa perlu terus dikembangkan, sebab memiliki potensi besar sebagai basis perekonomian masyarakat desa. Penguatan atau pengembangan kelembagaan lumbung pangan desa bukan sekedar mengadakan dan mengaktifkan kembali keberadaan lumbung pangan desa. Akan tetapi struktur kelembagaan, mekanisme kerjanya, semangatnya dan komitmennya perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan zaman dan proses manajemen kelembagaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa strategi yang perlu dikembangkan untuk penguatan kelembagaan lumbung pangan desa untuk mencapai ketahanan pangan nasional maupun daerah secara melembaga dan berkelanjutan, yaitu:

1. Meningkatkan peran pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah ini dapat ditempuh dengan membuat kebijakan anggaran berbasis kerakyatan, memfasilitasi, mengatur, menggerakkan, serta memonitor dan mengevaluasi keberadaan lembaga lumbung pangan desa.
2. Meningkatkan potensi sumberdaya manusia petani, melalui berbagai pelatihan dan pendidikan melalui penyuluhan pertanian, agar mereka tahu, mau dan mampu mengembangkan potensi lumbung pangan dengan meningkatkan produksi pertanian terutama pangan dengan sistem agribisnis secara berkelanjutan.
3. Penguatan modal usahatani, agar petani mampu mengembangkan inovasi teknologi pertanian untuk mencapai kapasitas ketahanan pangan masyarakat.
4. Meminimalisir alih fungsi lahan pertanian melalui penyelenggaraan *corporate farming* (CF) yang realistis. Lahan persawahan yang sempit dikonsolidasikan menjadi suatu hamparan yang luasnya menjadi puluhan hektar, sehingga produktivitas lahan bisa ditingkatkan. Bila ini terjadi, penggunaan mesin dan peralatan mesin pertanian secara intensif untuk menggantikan kekurangan tenaga kerja terutama dalam pengolahan tanah dan pemanenan dapat lebih efisien.
5. Membangun hubungan kemitraan yang lebih efektif dan efisien antara kelembagaan lumbung pangan desa dengan Badan Urusan Logistik (BULOG). Kemitraan

tersebut bisa melalui mekanisme jual beli beras dari lumbung ke Bulog dengan harga yang sesuai.

6. Mengembangkan sistem Resi Gudang (Warehouse Receipt System). Dengan sistem ini, petani ataupun pemilik tidak perlu menjual komoditinya sewaktu harga rendah. Tetapi masih mendapatkan dana dari perbankan melalui Resi Gudang yang diterima dari penyimpanan.
7. Membangun hubungan komunikasi dan kerjasama dengan dunia perguruan tinggi dan lembaga penelitian melalui program-program pemberdayaan petani baik melalui dana hibah, pelatihan, pendampingan, dan lain-lain.

V. PENUTUP

Keluaran (*output*) dari penguatan kelembagaan lumbung pangan desa antara lain:

Pertama, terjadinyakoordinasi, integrasidan sinkronisasi di antara seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan dan kebijakan ketahanan pangan nasional dan daerah. Kedua, bangkit dan aktifnya petani dan penyuluh pertanian dalam merencanakan dan menyelenggarakan program penyuluhan pertanian secara partisipatif. Ketiga, terjadinya gerakan perbankan dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk memberikan modal usahatani serta membimbing sesama petani dalam mengelola lembaga lumbung pangan desa. Keempat, terciptanya konsolidasi lahan antar sesama petani melalui sistem corporate farming. Kelima, terciptanya pola hubungan

kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan Badan Urusan Logistik dalam rangka menciptakan jiwa kewirausahaan petani. Keenam, memberikan solusi dalam mengatasi masalah fluktuasi harga dan keterbatasan pembiayaan petani dalam mengembangkan usaha agri bisnisnya melalui pengembangan Sistem Resi Gudang. Ketujuh, terjadi komunikasi antara petani, perguruan tinggi dan peneliti melalui desiminasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang inovasi pertanian yang berguna untuk pengembangan produksi pertanian.

Manfaat, dampak dan sasaran penguatan kelembagaan lumbung pangan desa 1m adalah: *Pertama*, manfaat yaitu meningkatnya pengelolaan lembaga lumbung pangan desa berdasarkan sistem agribisnis yang berkelanjutan sesuai dengan amanat UU Nomor 7 tahun 1996 yang diimplementasikan melalui PP Nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan. *Kedua*, dampak yaitu meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani, keluarga dan masyarakatnya serta tersedianya jumlah cadangan pangan yang aman dan berkualitas, baik dari segi ketersediaan, distribusi dan konsumsi. *Ketiga*, sasaran yaitu seluruh komponen penyelenggara dan pemangku kepentingan serta pengambil kebijakan pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di semua tingkatan pemerintahan mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Corporate farming adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari suatu kelompok tani sehamparan dengan "lembaga agribisnis" melalui perwujudan konsolidasi manajemen usahatani sehamparan dengan tetap menjamin kepemilikan lahan pada masing-masing petani dalam bentuk saham sesuai luas lahan yang dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Suryana, 2005. *Kenda/a, Tantangan dan Kebijakan dalam Upaya Mewujudkan Pemantapan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Nasional ke Depan*. (Makalah disampaikan pada Semiloka Nasional Bidang IPTEK yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP-IMM), Hotel Sopyan Cikini Jakarta, 12 Maret 2005.)
- Coop Indonesia Foundation;, 2010. *Tatangan Menuju Ketahanan Pangan*. http://www.coop-indonesia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=76. Di akses, 13 September 2011.
- Danny Afrianto, 2010. *Analisis Pengaruh Stok Beras, Luas Panen, Rata-Rata Produksi, Harga Beras, dan Jumlah Konsumsi Beras Terhadap Ketahanan Pangan di Jawa Tengah*. (Skripsi. Dipublikasikan . Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. <http://eprints.undip.ac.id/22602/1/.pdf>. Di akses, 13 September 2011.)
- Hermanto, 2009. *Revitalisasi Lembaga Lumbung Pangan*. (Makalah dimuat dalam Bangka Pos edisi: 14/Mar/2009.)
- Maleha dan Adi Susanto, 2006. "Kajian Konsep Ketahanan Pangan", "*Jurnal Protein*", :Volume 13 Nomor 2 Tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.
- Sibuea P, 2009. Revitalisasi Peran Lumbung Desa untuk Atasi Rawan Pangan. "*Dalam Jurnal Hasil Penelitian*" Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
- Siswono Yudo Husodo, 2001. Kemandirian di Bidang Pangan, Kebutuhan Negara Kita. (Makalah Kunci pada Seminar Nasional Teknologi Pangan, Semarang, 9 -10 Oktober 2001.)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

Biodata Penulis:

Mohamad Iqbal Bahua, S.P., M.Si. Doktor Ilmu Penyuluhan Pembangunan dari Institut Pertanian Bogor (IPB-Bogor). Bekerja sebagai Dosen tetap pada Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo.